



PUTUSAN
Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Banyu Poh tanggal 26 Juni 1976
Pendidikan SLTA / Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta,
Agama Hindu, Alamat di Banjar Dinas Kerta Kawat, Desa
Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,
yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Laki - laki, Lahir di Singaraja tanggal 1 Juni 1959, Pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Strata II / Sederajat, Agama
Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Anyar, Desa
Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MADE
SUWINAYA, S.H, M.Hum** Advokat/Penasehat Hukum
ARC. Lawyer & Partner berkantor di Jalan Raya
Mondoroko No.114 Singosari, Malang dan di Gang Bima
Selatan II/2 Banjar Dinas Labak, Desa Anturan,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2016 yang
telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Singaraja dibawah Register Nomor : 344/SK.TK
I/2016/PN. Sgr tertanggal 24 Oktober 2016, yang
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Oktober 2016, dibawah register Nomor 512 / Pdt. G / 2016 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 08 Agustus 1998 di Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan pernikahan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, namun pernikahan tersebut telah dilaporkan di Kantor Perbekel Anturan sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Anturan Nomor : 2115/ANT/VI/2016, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 26 Juli 2016;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki - laki, lahir di Singaraja tanggal 17 Oktober 2000, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik - baik saja seperti layaknya pasangan suami istri yang lainnya;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoakan, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan puncaknya awal Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang, dimana Penggugat kembali tinggal bersama orang tua di Desa Banyu Poh, dan sejak itu pula Tergugat jarang ke tempat Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar / cekcok.;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Banyar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Agustus 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Anturan Nomor : 2115/ANT/VI/2016, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 26 Juli 2016 adalah sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki - laki, lahir di Singaraja tanggal 17 Oktober 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Anturan Nomor : 2116/ANT/VI/2016 tertanggal 26 Juli 2016 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu - waktu untuk memberikan kasih sayangnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan didalam Register yang diperlukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri dan pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya **MADE SUWINAYA, S.H, M.Hum** di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, masing - masing hadir sendiri di persidangan, oleh karena perkara ini bukan termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Para Pihak sepakat menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menunjuk Hakim sebagai Mediator, maka Ketua Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, menunjuk Sdr. **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H, M.H** selaku Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, **Nomor 512/Pen.Pdt.G/2016/PN.Sgr tertanggal 25 Oktober 2016**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Hakim Mediator tertanggal **24 Nopember 2016**, ternyata upaya Mediasi tersebut gagal dan oleh karena Mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan Surat Jawaban tertanggal **14 Desember 2016** yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **Tergugat** membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertentangan dengan fakta hukum dalam Jawaban ini, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa **Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)**.
 - Bahwa Penggugat menyampaikan dalam gugatannya yaitu gugatan terjadi Percekcokan atau Pertengkaran terus menerus sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, hal ini jelas suatu dalil-dalil gugatan yang sama sekali tidak benar, karena mengenai keberadaan Penggugat yang saat ini tinggal dirumah orang

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya, hal itu atas keinginan Penggugat sendiri dengan alasan untuk sementara waktu menemani ibu kandungnya yang sudah tua dan kondisinya kurang sehat setelah suaminya (ayah kandung Penggugat) meninggal dunia, jadi bukan karena adanya pertengkaran / percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa mengingat dalil dari gugatan Penggugat hanya didasari dengan alasan Percekcoan / pertengkaran dan pisah ranjang, tetapi pakta yang sebenarnya tidak pernah terjadi Percekcoan / pertengkaran, terbukti pada saat Tergugat datang ke rumah Banyu Poh ditempat Penggugat berada hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tetep memberikan nafkah sebagaimana mestinya, **demikian juga pada saat sidang mediasi hakim mediasi menanyakan kepada Tergugat apa benar terjadi percekcoan / pertengkaran dengan tegas Tergugat nyatakan tidak pernah terjadi percekcoan dan Penggugat tidak bisa membantah karena memang benar tidak pernah ada percekcoan**, sehingga dapat dinyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi unsur - unsur alasan perceraian yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas sudah sepatutnya menurut hukum kalau eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas dalam tingkat eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat - istiadat agama Hindu, pada tanggal 8 Agustus 1998, di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tapi perkawinan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak laki-laki

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr



bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2000, yang saat ini duduk di bangku SMA kelas 10 (sepuluh) / kelas I (satu) dan sejak lahir sampai sekarang tinggal di rumah Tergugat;

4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari awal sampai sekarang baik - baik saja tidak pernah terjadi Percekcokan ataupun pertengkaran yang prinsip yang tidak dapat diselesaikan, sehingga apa yang disampaikan Penggugat pada Point 4 (empat) dalam posita gugatannya adalah sama sekali tidak benar, **karena "Pisah tinggal" tersebut bukan karena percekcokan/ pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi semua itu atas keinginan Penggugat sendiri secara baik-baik untuk sementara waktu ingin menemani Ibu Kandungnya Penggugat yang sudah tua dan kurang sehat setelah suaminya (ayah kandung Penggugat) meninggal dunia.** Bahwa walaupun Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Banyu Poh Tergugat tetap memberikan nafkah walaupun sesungguhnya Tergugat tidak menghendaki Penggugat tinggal lama-lama di rumah orang tuanya, Tergugat tetap meminta supaya Penggugat segera kembali pulang ke rumah Tergugat di Anturan, tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini Penggugat tidak juga kembali pulang ke rumah Tergugat di Anturan, karena kalau Tergugat harus datang ke rumah mertua di Banyu Poh dimana Penggugat berada, jelas tidak bisa mengingat kesibukan Tergugat dalam pekerjaan dan kondisi fisik Tergugat yang kurang sehat;
5. Bahwa pada prinsipnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi Percekcokan ataupun pertengkaran hal ini memang benar adanya, adapun dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terjadi percekcokan/pertengkaran jelas hal ini merupakan dalil-dalil gugatan penggugat yang mengada-ada ataupun dibuat-buat yang nantinya akan menyulitkan Penggugat sendiri, justru Tergugatlah yang merasa kaget setelah menerima surat gugatan dari Penggugat yang sama sekali diluar dugaan Tergugat, **mengingat waktu Tergugat main terakhir kali di rumah mertua di Banyu Poh bertemu dengan Penggugat hubungan baik-baik saja, bahkan saat itu Penggugat sempat mencabuti rambut Tergugat yang sudah mati sebagaimana layaknya suami istri dan tetap meminta agar Penggugat segera balik ke rumah Tergugat di Anturan;**
6. Bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Singaraja didasari dengan alasan yang dibuat - buat



atau mengada - ada yang tidak didasari dengan pakta-pakta yang sebenarnya serta tidak berdasar hukum sama sekali, sudah sepatutnya haruslah ditolak dan Tergugat mohon agar Penggugat segera kembali pulang kerumah Tergugat di Anturan sebagaimana biasanya sehingga terjalin hubungan keluarga yang baik dan seutuhnya;

7. Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, bahwa saat proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediasi saat proses tersebut Hakim mediasi meminta agar anak kami bernama : ANAK supaya dihadirkan untuk didengar keterangannya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat anak kami memberikan pendapatnya bahwa anak kami juga sangat tidak menginginkan antara kami (Penggugat & Tergugat) sebagai orang tuanya bercerai. ***Bahwa atas dasar tersebut sudah sangat jelas antara kami selaku Tergugat dan anak kami tidak menginginkan perceraian tersebut, karena akan sangat merugikan rumah tangga kami terutama anak kami yang sangat membutuhkan bimbingan dan tuntunan ke dua orang tuanya secara utuh yang saat ini anak kami tersebut baru duduk di bangku SMA. Jelas kalau gugatan perceraian dari Penggugat ini dikabulkan pastilah akan sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa dan mental anak kami, untuk itu sangat beralasan kalau gugatan perceraian Penggugat untuk ditolak, sehingga kami bisa kembali menjadi suami istri seutuhnya demi untuk masa depan keluarga dan anak kami yang lebih baik;***

8. Bahwa alasan pisah ranjang yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tidak masuk akal sama sekali, karena sejak menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat di Anturan sampai mempunyai seorang anak laki-laki yang saat ini sudah berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan perkawinan kami antara Penggugat dengan Tergugat sudah 18 (delapan belas) tahun lebih, hanya atas kemauannya Penggugat sendirilah akhirnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat berjauhan tinggalnya dan anak kami juga tetap tinggal bersama kami selaku ayahnya dengan tujuan agar lbunya segera kembali pulang ke rumah Anturan;

Bahwa keinginan Penggugat untuk tetap tinggal dirumah orang tuanya di Banyu Poh adalah alasan/dalil Penggugat yang telah dikondisikan terlebih dahulu yang digunakan sebagai dasar/ dalil/alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian, bahwa mengingat dalil tersebut



adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum serta mengada-ada tidak sesuai dengan pakta yang sebenarnya ***“Untuk Tujuan Tertentu oleh Penggugat”*** yang sangat merugikan Tergugat dan anak yang merupakan satu kesatuan dalam rumah tangga, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolaknya;

9. Bahwa gugatan Penggugat apabila dicermati secara seksama terkesan seolah - olah Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai seorang suami, padahal dalam kenyataannya Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat pergi kerumah orang tuanya dengan alasan menemani orang tuanya yang sudah tua dalam kondisi yang kurang sehat setelah suaminya meninggal dunia, sebagai suami yang juga ikut prihatin dengan keadaan mertua, maka dengan berat hati merelakan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Banyu Poh untuk sementara waktu dan ***Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat maupun orang tuanya Penggugat dan sekali waktu Tergugat juga datang menengok mertua sekaligus bertemu dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri serta tetap meminta agar Penggugat segera kembali pulang ke rumah Tergugat di Anturan.***

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan sangat mengada-ada serta tidak berdasar hukum yang pada akhirnya nanti akan menyulitkan Penggugat sendiri, dengan tegas Tergugat menolaknya;

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana terurai diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang isinya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u



Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut diatas, baik pihak Penggugat maupun Kuasa Tergugat tidak mengajukan Replik dan Duplik, dimana masing - masing pihak pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Kuasa Tergugat menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

Berupa foto copy surat - surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Bukti bertanda P.1. : Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah No. 2115/ANT/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016;
2. Bukti bertanda P.2. : Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 2116/ANT/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI I

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Agustus 1998;
- Bahwa suami penggugat namanya Gede Suartana, SE.MBA;
- Bahwa upacara perkawinannya dilaksanakan secara agama Hindu di rumah orang tuanya Tergugat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir pada waktu upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Anturan kontrak rumah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat belum mempunyai akta perkawinan, karena belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, perkawinannya hanya baru di catatkan di Kantor perbekel saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena penggugat sudah tidak harmonis lagi dengan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, katanya mengenai status perkawinannya tidak jelas setiap Penggugat minta kepastian agar perkawinannya disahkan, tetapi Tergugat hanya berjanji saja, disamping itu keinginan Penggugat untuk dibuatkan tempat tinggal / rumah sekedar bisa ditempati agar tidak terus pindah-pindah kontrakan, tidak pernah dipenuhi;
- Bahwa sejak Penggugat nikah dengan Tergugat sampai sekarang Penggugat belum mepamit;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah pacaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat statusnya masih gadis, sedangkan Tergugat sudah punya istri;
- Bahwa dari keluarga Penggugat sebelumnya sudah tahu kalau Tergugat telah punya istri;
- Bahwa Penggugat tinggal di Anturan ngontrak rumah tidak kumpul dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat karena Tergugat belum berterus terang dengan istri tuanya;
- Bahwa saksi sering kerumah kontrakan Penggugat dan saya jarang sekali melihat Tergugat ada disana;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, katanya rumah tangganya mengalami susah masalah ekonomi, karena keinginan Penggugat agar diberikan / dibuat tempat tinggal agar tidak pindah-pindah lagi untuk mencari kontrakan rumah, tetapi Tergugat hanya memberikan janji saja;
- Bahwa Penggugat hanya beberapa tahun tinggal di Anturan, setelah habis kontrakannya Penggugat pindah ngontrak di Tangguwisia;
- Bahwa pada waktu tinggal di tangguwisia Penggugat pernah cekcok dengan Tergugat bahkan sampai terjadi kekerasan / pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat percekcoakan tetapi saksi dikasi tahu oleh ibu saksi, karena ketika terjadi percekcoakan disertai pemukulan ibu saksi yang melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa keributan terjadi sejak kelahiran anaknya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab keributan karena Tergugat sudah tidak perhatian pada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orng tuanya di Banyupoh, sedangkan Tergugat di Anturan bersama istri tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah bosan tinggal di kontrakan pindah-pindah terus;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat anaknya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pernah ketemu dengan anaknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa biaya sekolah dan biaya sehari anaknya ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat, tapi Penggugat bilang siap menanggung resikonya;
- Bahwa Penggugat tinggal kontrak di Tangguwisia selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah kontrakan habis di tangguwisia, Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya di Banyupoh;
- Bahwa setelah habis kontrakan di Tangguwisia Tergugat sempat mau ngajak Penggugat ke Anturan, tapi sebelumnya di suruh dihotel dulu, tapi Penggugat tidak mau, karena tidak ada kepastian mengenai kepastian tentang status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena kemauannya sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Banyupoh, Tergugat sudah pernah mencari Penggugat lebih dari sekali;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Tergugat di Banyupoh saksi terakhir ketemu dengan Tergugat di Banyupoh;
- Bahwa waktu dipinang Penggugat langsung dibawa oleh keluarga Tergugat pulang ke Anturan;
- Bahwa saksi tahu berada di belakang Pompa bensin Anturan, Tergugat tinggal disama bersama dengan istri tuanya;
- Bahwa Penggugat belum mepamit, Penggugat minta agar diberikan / dibuatkan tempat tinggal yang sederhana saja agar tidak pindah-pindah terus, dan Penggugat ingin jelas status perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa perkawinan Tergugat dengan istrinya yang pertama punya anak kalau tidak salah 4 orang, tetapi tidak ada anak laki-laki, perempuan semua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SAKSI II

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Agustus 1998;
- Bahwa suami penggugat namanya Gede Suartana, SE.MBA;
- Bahwa upacara perkawinannya dilaksanakan secara agama Hindu di rumah orang tuanya Tergugat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir pada waktu upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Anturan kontrak rumah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat belum mempunyai akta perkawinan, karena belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, perkawinannya hanya baru di catatkan di Kantor perbekel saja;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena penggugat sudah tidak harmonis lagi dengan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, katanya mengenai status perkawinannya tidak jelas setiap Penggugat mintak kepastian agar perkawinannya disahkan, tetapi Tergugat hanya berjanji saja, disamping itu keinginan Penggugat untuk dibuatkan tempat tinggal / rumah sekedar bisa ditempati agar tidak terus pindah-pindah kontrakan, tidak pernah dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai sekarang Penggugat belum mepamit;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah pacaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat statusnya masih gadis, sedangkan Tergugat sudah punya istri;
- Bahwa dari keluarga Penggugat sebelumnya sudah tahu kalau Tergugat telah punya istri;
- Bahwa Penggugat tinggal di Anturan ngontrak rumah tidak kumpul dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat karena Tergugat belum berterus terang dengan istri tuanya;
- Bahwa saksi sering kerumah kontrakan Penggugat dan saya jarang sekali melihat Tergugat ada disana;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, katanya rumah tangganya mengalami susah masalah ekonomi, karena keinginan Penggugat agar diberikan / dibuat tempat tinggal agar tidak pindah-pindah lagi untuk mencari kontrakan rumah, tetapi Tergugat hanya memberikan janji saja;
- Bahwa Penggugat hanya beberapa tahun tinggal di Anturan, setelah habis kontrakannya Penggugat pindah ngontrak di Tangguwisia;
- Bahwa pada waktu tinggal di tangguwisia Penggugat pernah cekcok dengan Tergugat bahkan sampai terjadi kekerasan / pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat percekckokkan tetapi saksi dikasi tahu oleh ibu saksi, karena ketika terjadi percekckokkan disertai pemukulan ibu saksi yang melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa keributan terjadi sejak kelahiran anaknya;
- Bahwa penyebab keributan karena Tergugat sudah tidak perhatian pada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Banyupoh, sedangkan Tergugat di Anturan bersama istri tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah bosan tinggal di kontrakan pindah-pindah terus;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat anaknya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pernah ketemu dengan anaknya sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sekolah dan biaya sehari danaknya itanggung oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat, tapi Penggugat bilang siap menanggung resikoanya;
- Bahwa Penggugat tinggal kontrak di Tangguwisia selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah kontrakan habis di tangguwisia, Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya di Banyupoh;
- Bahwa setelah habis kontrakan di Tangguwisia Tergugat sempat mau ngajak Penggugat ke Anturan, tapi sebelumnya di suruh dihotel dulu, tapi Penggugat tidak mau, karena tidak ada kepastian mengenai kepastian tentang status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena kemauannya sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Banyupoh, Tergugat sudah pernah mencari Penggugat lebih dari sekali;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Tergugat di Banyupoh saksi terakhir ketemu dengan Tergugat di Banyupoh;
- Bahwa waktu dipinang Penggugat langsung dibawa oleh keluarga Tergugat pulang ke Anturan;
- Bahwa saksi tahu berada di belakang Pompa bensin Anturan, Tergugat tinggal disama bersama dengan istri tuanya;
- Bahwa Penggugat belum mepamit, Penggugat mintak agar diberikan / dibuatkan tempat tinggal yang sederhana saja agar tidak pindah-pindah terus, dan Penggugat ingin jelas status perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan istrinya yang pertama punya anak kalau tidak salah 4 orang, tetapi tidak ada anak laki-laki, perempuan semua;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Kuasa Tergugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

Berupa foto copy surat - surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali (Bukti T.1) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda T.1. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, NIK : 5108060106590002 atas nama Gede Suartana, S.E, MBA;
2. Bukti bertanda T.2. : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 21 Juni 2016;
3. Bukti bertanda T.3. : Fotokopi Surat Keterangan No. 2085 / ANT / VII / 2016, tertanggal 1 Juli 2016;
4. Bukti bertanda T.4. : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, No. 2062/ANT/VI/2016, tertanggal 21 Juni 2016;
5. Bukti bertanda T.5. : Fotokopi Surat Keterangan Lahir, No. 2061/ANT/VI/2016, tertanggal 21 Juni 2016;
6. Bukti bertanda T.6. : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Januari 2017;
7. Bukti bertanda T.7. : Fotokopi Kartu Pelajar SMA - LAB atas nama ANAK tertanggal 11 Juli 2016;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI TERGUGAT I

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi sebagai Ketua dadia, maka sejak Penggugat dan Tergugat masuk dadia saya tahu Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa selain Penggugat sebelumnya Tergugat sudah punya istri;
- Bahwa Tergugat kawin lagi dengan Penggugat, telah diketahui oleh istri pertamanya setelah masuk dadia;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan istri yang pertama punya anak kalau tidak salah 4 (empat) orang, perempuan semua;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat punya anak 2 (dua) masih satu orang, yang pertama meninggal namanya ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa anturan, sedangkan dadianya di Tukad Mungga;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di banyupoh;
- Bahwa dulu sekitar tanggal 18 Pebruari 2016 saksi selaku Ketua dadia pernah dimintai bantuan untuk memediasi, mengantar Tergugat kerumahnya Penggugat untuk melanjutkan proses perkawinannya dengan mepiuning, mepamit dan dalam pembicaraan waktu itu telah disepakati

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr



akan dilanjutkan pada bulan Juni 2016, tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata sebelum waktunya yang telah disepakati tiba, ternyata dari pihak Penggugat sudah datang mengemukakan keinginannya maka dari itulah alasan Tergugat belum memenuhi keinginan dari Penggugat;

- Bahwa karena pihak Penggugat telah menyampaikan keinginannya sebelum bulan Juni, maka perjanjian yang telah disepakati bulan Juni untuk melanjutkan proses perkawinannya menjadi batal;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Dadia, saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa yang mengajak anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah istri Pertama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah dengan Tergugat;
- Bahwa dulu pada waktu di dadia sering akrab saksi lihat sembahyang sekitar mulai 0-5 tahun;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Penggugat ribut dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak benar dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SAKSI TERGUGAT II

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai pihak keluarga Tergugat pada waktu upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upacara perkawinannya waktu itu namanya mebeya kala dilaksanakan dirumahnya Tergugat di Desa Anturan yang dihadiri oleh pihak keluarga;
- Bahwa istri Tergugat yang pertama waktu itu ada disana;
- Bahwa yang muput upacaranya waktu itu namanya Jro Gede Widiarja;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Gede Dimas panggilannya yang sekarang umurnya kurang lebih 17/18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal kumpul lagi dengan Tergugat, Penggugat tinggal di barat di Banyupoh bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Anturan;
- Bahwa saksi sebagai krame dadia, saya diminta bantuan oleh Tergugat sekitar Pebruari 2016 untuk memediasi, mengantar Tergugat kerumahnya Penggugat untuk melanjutkan proses perkawinannya dengan mepiuning, mepamit dan dalam pembicaraan waktu itu telah disepakati akan dilanjutkan pada bulan Juni 2016;
- Bahwa Penggugat belum dibuatkan upacara mepamit;
- Bahwa yang hadir menyaksikan perkwinan Penggugat dengan Tergugat Klian dadia, Jro Mangku, saksi-saksi Klian Desa, Kepala Dusun, dan istri pertama Tergugat juga hadir;
- Bahwa Penggugat ini adalah istri yang kedua dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal satu pekarangan rumah di Anturan dengan Tergugat dan istrinya yang pertama;
- Bahwa Penggugat tinggal satu pekarangan dengan Tergugat sekitar 4 tahun sampai Penggugat punya anak;
- Bahwa setelah 4 tahun, katanya Penggugat pernah tinggal di Tangguwisia;
- Bahwa sekarang katanya Penggugat tinggal di banyupoh untuk membantu orang tuanya yang lagi sakit;
- Bahwa akhir - akhir ini Penggugat sudah tidak pernah datang lagi ke dadia;
- Bahwa Penggugat berkeinginan agar dibuatkan upacara mepamit dan minta dibuatkan rumah sederhana atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menginginkan rumah, Tergugat sudah berusaha mengasi untuk menempati rumah karena Tergugat punya beberapa tetapi Penggugat tidak mau, katanya Penggugat ingin tinggal di banyupoh membantu orang tuanya sedang sakit;
- Bahwa anak Penggugat sejak lahir diajak oleh istri pertama Tergugat, karena istri pertama Tergugat tidak punya anak laki - laki;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat keinginannya dibuatkan rumah / tempat tinggal dan mepamit / biar status perkawinannya menjadi jelas;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat keberadaannya rasanya Tergugat mampu untuk memenuhi permintaan dari Penggugat;
- Bahwa keinginannya Tergugat rukun dengan Penggugat dan tidak ingin cerai;
- Bahwa anak Penggugat berharap agar Penggugat mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal pilih, tapi Penggugat tidak mau, katanya mau tinggal di Banyupoh untuk membantu orang tuanya;
- Bahwa semua rumah Tergugat atas nama Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak benar dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Penggugat maupun Kuasa Tergugat, tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2017 pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya disamping menyangkal dalil - dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa *gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel)* oleh karena Penggugat menyatakan telah terjadi percekcoakan atau pertengkaran terus menerus sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang padahal hal tersebut adalah atas keinginan Penggugat sendiri dengan alasan untuk sementara waktu menemani ibu

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya yang sudah tua dan kondisinya kurang sehat setelah ayah kandung Penggugat meninggal dunia, sehingga bukan karena adanya pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi unsur - unsur alasan perceraian yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut dapat dikabulkan atau ditolak, dengan pertimbangan apabila Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara sedangkan apabila Eksepsi ditolak maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Eksepsinya tentang tidak adanya pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sampai pisah ranjang sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur - unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan diluar ruang lingkup Eksepsi akan tetapi telah masuk ke dalam pokok perkara yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, maka dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 08 Agustus 1998 di Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki - laki, lahir di



Singaraja tanggal 17 Oktober 2000 namun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan dan puncaknya awal Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Ranjang dimana Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya di Desa Banyu Poh sampai dengan sekarang sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal dan secara tegas ditolak oleh Tergugat / Kuasanya bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah baik - baik saja dan tidak ada pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena pisah ranjang tersebut adalah atas keinginan Penggugat sendiri dengan alasan untuk sementara waktu menemani ibu kandungnya yang sudah tua dan kondisinya kurang sehat setelah ayah kandung Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Kuasanya menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hukum berdasarkan pasal 283 RBg / pasal 163 HIR, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat / Kuasanya dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 dan P - 2 serta 2 (dua) orang saksi, sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat / Kuasanya telah mengajukan alat - alat bukti berupa bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti surat dan saksi maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 08 Agustus 1998 di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki - laki, lahir di Singaraja tanggal 17 Oktober 2000;
- Bahwa sejak perkawinan sampai kelahiran anak yang bernama ANAK Penggugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan istrinya yang pertama mempunyai anak 4 (empat) orang perempuan semua, tidak ada anak laki - lakinya;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat sudah punya istri;
- Bahwa Penggugat setelah perkawinan tinggal bersama Tergugat selama beberapa tahun;
- Bahwa Penggugat pernah mengontrak rumah di Anturan tidak kumpul dengan Tergugat;
- Bahwa setelah habis kontrakannya di Anturan, Penggugat pindah ngontrak di Tangguwisia;
- Bahwa setelah habis kontrakannya di Tangguwisia, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Banyupoh sampai sekarang, sedangkan Tergugat dari awal tinggal di Anturan bersama istri pertamanya;
- Bahwa Penggugat berkeinginan agar dibuatkan upacara mepamit dan minta dibuatkan rumah sederhana oleh Tergugat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab, bukti surat dan saksi serta kesimpulan dari masing - masing pihak dan masing - masing pihak telah mengakui terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi **SAKSI I**, saksi **SAKSI II**, saksi **SAKSI TERGUGAT I** dan saksi **SAKSI TERGUGAT II** dimana Tergugat telah melakukan perkawinan dengan Penggugat (Bukti Surat T - 4) secara adat dan agama Hindu pada tanggal 08 Agustus 1998 di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng (Bukti Surat P - 1, T - 2 dan T - 3) dan telah memiliki anak bernama ANAK (Bukti Surat P - 2, dan T - 5) sehingga faktanya memang benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1923 KUHPdata dan Pasal 311 R.Bg / 174 H.I.R, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih jauh mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil - dalil gugatan Penggugat serta dalil - dalil sangkalan Tergugat / Kuasanya, serta jawab menjawab menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *"Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan atau pertengkaran terus menerus sampai mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ???*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf F, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Dalam penjelasan pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar - benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, didapat fakta hukum yaitu bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki - laki, lahir di Singaraja tanggal 17 Oktober 2000 dan sejak perkawinan sampai kelahiran anak yang bernama ANAK Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat selama beberapa tahun di rumah Tergugat di Desa Anturan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat menginginkan untuk melaksanakan upacara mepamit dari rumah Penggugat dan dibuatkan rumah sebagai tempat tinggal

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri tidak perlu bagus sekali cukup yang sederhana saja dan atas nama Penggugat sendiri dimana hal tersebut telah disanggupi oleh Tergugat namun seiring perjalanan waktu selama Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat, hal tersebut belum kunjung ditepati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa tahun kemudian Penggugat tidak tinggal lagi bersama Tergugat dan akhirnya mengontrak rumah di Anturan tidak kumpul dengan Tergugat dan setelah habis kontrakannya di Anturan, Penggugat pindah mengontrak rumah lagi di Tangguwisia untuk beberapa tahun dimana pada saat mengontrak rumah di Tangguwisia tersebut Penggugat pernah cekcok dengan Tergugat bahkan sampai terjadi kekerasan / pemukulan dan setelah habis kontrakan di Tangguwisia Tergugat sempat mau mengajak Penggugat ke Anturan, tapi sebelumnya di suruh tinggal di hotel dulu, tapi Penggugat tidak mau, karena tidak ada kepastian dari Tergugat kemudian setelah habis kontrakannya di Tangguwisia tersebut Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Banyupoh sampai sekarang, sedangkan Tergugat dari awal tinggal di Anturan bersama istri pertamanya;

Menimbang, bahwa setelah sekian lama tinggal terpisah dengan Tergugat dan anaknya, Penggugat merasakan kurang perhatian Tergugat dan Penggugat merasa sudah bosan tinggal berpindah - pindah terus serta disamping itu pula Tergugat juga tidak kunjung pula memenuhi apa yang menjadi keinginan Penggugat sehingga hal tersebut yang sering kali memicu pertengkaran bila Penggugat bertemu dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat serta sikap Tergugat yang tidak memberikan suatu kepastian atas keinginan Penggugat sehingga sampai sekarang Penggugat belum mepamit dari rumahnya dan hidup berpindah - pindah tempat tinggal karena tidak dipenuhinya keinginan Penggugat untuk memiliki rumah / tempat tinggal sendiri oleh Tergugat hingga akhirnya pada awal bulan Desember 2014 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Banyu Poh dan Tergugat tetap tinggal di Anturan bersama istri pertamanya dan anak dari Penggugat dan Tergugat maka dengan keadaan seperti itu dimana tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak saling memperdulikan satu sama lainnya adalah merupakan fakta

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran, *sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi*, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap adanya pernyataan keberatan dari ANAK bila Penggugat dan Tergugat berpisah (Bukti Surat T.6), Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas dimana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki - laki, lahir di Singaraja tanggal 17 Oktober 2000 yang sejak lahir sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat menyatakan keberatan bila orang tuanya berpisah adalah hal yang sangat wajar dan tidak seharusnya terjadi, karena hal tersebut selayaknya dapat diusahakan oleh Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan anak tersebut memperoleh perlindungan dan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak tersebut telah hidup terpisah sekian lama dengan Penggugat sebagai ibunya, Majelis Hakim berpendapat adalah memang suatu hal yang sangat ironis dimana anak tersebut harus menjalani hidup dengan keadaan ibunya harus tinggal berpindah - pindah tempat tinggal tanpa anaknya karena anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sehingga hal tersebut telah berjalan sekian lama dan dapat dilalui oleh anak tersebut hingga sekarang telah duduk di bangku SMA kelas 10 (sepuluh) / kelas I (satu) SMA Laboratorium Undiksha Singaraja (Bukti Surat T - 7);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta - fakta tersebut diatas berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tersebut, maka dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, untuk itu Petitum ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki - laki, lahir di

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Singaraja tanggal 17 Oktober 2000 yang sejak lahir hingga sekarang tinggal bersama dengan Tergugat maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sehingga anak tersebut sepatutnya berada dalam perwalian dan pengasuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu - waktu untuk memberikan kasih sayangnya untuk bertemu dengan anak tersebut maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan 8 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana adalah kewajiban Setiap Penduduk dalam hal ini Para Pihak, berkewajiban untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dan pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting seperti Perceraian adalah merupakan tugas dan kewajiban Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga tidak ada kewajiban bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada para pihak mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Instansi Pelaksana, maka dengan demikian petitum ke 4 Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg yang berbunyi “ Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara“ oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan demikian petitum ke 1 Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 39 (2) Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Pasal 3 dan 8 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 19 huruf F, pasal 20 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 dan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Banyar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 8 Agustus 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Anturan Nomor : 2115 / ANT / VII / 2016, antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, tertanggal 26 Juli 2016 adalah **Sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki - laki, lahir di Singaraja tanggal 17 Oktober 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Anturan Nomor 2116 / ANT / VII / 2016 tertanggal 26 Juli 2016. tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu - waktu untuk memberikan kasih sayangnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh kami **I.G. AYU AKHIRYANI, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr tertanggal 11 Oktober 2016, **putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum** oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NENGAH ARDANA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I.G. AYU AKHIRYANI, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

I NENGAH ARDANA, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	270.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2016/PN.Sgr